



PUTUSAN

Nomor 343/Pdt.G/2023/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Papagaran, 23 September 1990, NIK XXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Negara, 01 Juli 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pandai Besi, tempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 343/Pdt.G/2023/PA. Kandangan tanggal 13 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 11 Oktober 2021, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX Tanggal 11 Oktober

Halaman. 1 dari 13 Halaman. Putusan No.343/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut sampai dengan berpisah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di XXXXXXX Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 4 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2022 mulai tidak rukun, disebabkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kerana perjudohan kedua belah pihak keluarga, sedangkan Penggugat dan Tergugat tidak saling kenal sehingga tidak mengetahui sifat dan kepribadian masing-masing sehingga tidak ada rasa sayang antara keduanya meskipun baik Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk menumbuhkannya;

4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 10 Maret 2022 disebabkan permasalahan yang sama, sampai akhirnya Tergugat menyerahkan Penggugat kepada kedua orang tua Penggugat. Kemudian Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas dan Penggugat masih tinggal di alamat sebagaimana alamat tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 1 tahun 9 bulan;

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman. 2 dari 13 Halaman. Putusan No.343/Pdt.G/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXX) terhadap P enggugat (XXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 343/Pdt.G/2023/PA.Kdg 15 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun Penggugat menambahkan keterangan tambahan pada posita gugatannya yang selengkapnya tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman. 3 dari 13 Halaman. Putusan No.343/Pdt.G/2023/PA.Kdg



A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX Tanggal 11 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda bukti P;

B. Saksi:

1. XXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang yang menikah pada tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa Wasah Hulu Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 4 bulan sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun hanya selama kurang lebih 4 bulan saja setelah itu kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi yang kurang, karena Tergugat setiap kali datang hanya memberi nafkah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang tidak cukup untuk keperluan rumah tangga untuk keperluan Penggugat dan anak bawaan Penggugat, dan Tergugat datang ke rumah kediaman bersama hanya seminggu sekali dan terkadang datang hanya 2 kali dalam sebulan, dan Tergugat juga

Halaman. 4 dari 13 Halaman. Putusan No.343/Pdt.G/2023/PA.Kdg



pernah mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi, bahwa Penggugat kalau diajak keluar rumah seperti pasar, warung untuk belanja barang selalu tidak mau dan Tergugat merasa tidak diperhatikan lagi oleh Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahui dari cerita Tergugat
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Sungai Pinang;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi dan sudah saling melalaikan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi belum pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, saksi hanya pernah menasehati Tergugat agar lebih sabar lagi terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Terguga, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat t;

2. **XXXXXXX**, di bawah umpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang yang menikah pada tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa Wasah Hulu Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi

Halaman. 5 dari 13 Halaman. Putusan No.343/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Kalimantan Selatan selama kurang lebih 4 bulan sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun hanya selama kurang lebih 4 bulan saja setelah itu kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa menurut pengaduan Penggugat penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah kekurangan ekonomi, Tergugat datang ke rumah kediaman bersama hanya seminggu sekali dan terkadang datang hanya 2 kali dalam sebulan dan setiap kali datang hanya memeri nafkah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang tidak cukup untuk keperluan rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahui dari cerita Penggugat dan Tergugat
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Sungai Pinang;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi dan sudah saling melalaikan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, tetapi Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat ;

Halaman. 6 dari 13 Halaman. Putusan No.343/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 343/Pdt.G/2023/PA.Kdg Tanggal 15 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak bulan Februari 2022 mulai tidak rukun, disebabkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perjudohan kedua belah pihak keluarga dan masalah ekonomi. Puncaknya pada tanggal 10 Maret 2022, Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 1 tahun 9 bulan lamanya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena

Halaman. 7 dari 13 Halaman. Putusan No.343/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P serta saksi-saksi yaitu XXXXXXX dan XXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perjdohan kedua belah pihak keluarga dan masalah ekonomi. Puncaknya pada tanggal 10 Maret 2022, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 1 tahun 9 bulan lamanya hingga gugatan ini diajukan. Berbagai usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, juga tidak membuahkan hasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Halaman. 8 dari 13 Halaman. Putusan No.343/Pdt.G/2023/PA.Kdg



2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kerana perjudohan kedua belah pihak keluarga dan masalah ekonomi;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Maret 2022, Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 1 tahun 9 bulan lamanya hingga gugatan ini diajukan;
4. Bahwa berbagai upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak membuahkan hasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sejak bulan Februari tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 9 bulan lamanya hingga gugatan ini diajukan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah

Halaman. 9 dari 13 Halaman. Putusan No.343/Pdt.G/2023/PA.Kdg



tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqh yang terdapat di dalam *Al Asbah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat".;

Bahwa selain itu, Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

التفريق للشقاق اول للضرور منع النزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً و بلاء

Halaman. 10 dari 13 Halaman. Putusan No.343/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Artinya :“Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana”;

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya :“Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19108 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman. 11 dari 13 Halaman. Putusan No.343/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Muhammad bin Taslim) terhadap Penggugat (Runiah binti Samideri);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar perkara ini sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Nur Izzah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Lies Rufaida, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Nur Izzah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Lies Rufaida, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 250.000,00 |

Halaman. 12 dari 13 Halaman. Putusan No.343/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman. 13 dari 13 Halaman. Putusan No.343/Pdt.G/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)